

PENETAPAN

Nomor: 1/G/2021/PTUN.BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor: 1/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n		Penangana	an			
2.	Nama :		Sengketa;- Ate			 Sarah	١,
	NIP :		S.H.; 19641019				2
	Jabata :		001; Pejabat			Seks	Si
	n		Pengendal	ian d	an Penai	ngana	n
3.			Sengketa;- Upi			Surast	i,
	NIP :		S.H.; 19660507	X	198603		2
	Jabata :		002; Analis			Hukur	n
4.	n Nama :	•	Pertanahai Liskiman,	•			
	NIP :		S.H.; 19690606				- 1
	Jabata		007; Analis			Hukur	n
Kesemuanya W	n /arganegara	a	Pertanahaı Indonesia				Sipil
Negara di Kanto	or Pertana	ιh	an Kabupa	aten I	Bogor, Ja	alan T	egar
Beriman Cibino	ong Kabu	ηļ	paten Bog	gor,	alamat	elektr	onik
pmpp.bpn.bgr.gmail.com, baik bersama-sama maupun masing							
masing atau sendiri-sendiri ;							
Untuk selanjutnya disebut <u>TERGUGAT</u> ;							

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:-----

- 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 1/G/2021/PTUN.BDG, tertanggal 5 Januari 2021;----
- 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 1/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 5 Januari 2021 tentang Dismissal Proses;---

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor: 1/G/2021/PTUN.BDG





3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 1/PEN-
MH/2021/PTUN.BDG, tertanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 1/PEN-
PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 1/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 Januari 2021 tentang
Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 1/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 25 Februari 2021 tentang
Hari Sidang;
7. Surat Permohonan Pencabutan gugatan Nomor: 454/05042021/NESA
tanggal 5 April 2021, Perihal : Cabut Gugatan, yang diajukan oleh Kuasa
Hukum
Penggugat;
8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak, bukti surat
Penggugat dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan
Keterangan para pihak di Persidangan:

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Januari 2021 di bawah register perkara Nomor : 1/G/2021/PTUN.BDG secara elektronik melalui aplikasi E-Court sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 25 Februari 2021 ;-------

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 327/Desa Citayam, atas nama MATIDJI Bachelor of Art, Tanggal Pembukuan: 9-11-1995, Gambar Situasi tanggal 20-10-

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor: 1/G/2021/PTUN.BDG



1995 Nomor: 17577/1955, dengan luas tanah 1.790 m², yang terletak di Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;------

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan Nomor: 454/05042021/NESA tanggal 5 April 2021, Perihal : Cabut Gugat, yang disampaikan melalui persuratan bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan 8 April 2021;-------

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;------

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan Nomor: 454/05042021/NESA tanggal 5 April 2021, Perihal : Cabut Gugat, yang disampaikan melalui persuratan bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan 8 April 2021;------

Menimbang, Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Pihak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena adanya suatu kesepakatan

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor: 1/G/2021/PTUN.BDG



perdamaian yang terjadi di luar proses persidangan antara Para Ahli Waris Matidji Bachelor of Art selaku pemilik Obyek gugatan in casu Sertipikat Hak Milik No. 327/Desa Citayam, atas nama Matidji Bachelor of Art dengan Rodina Ansori (Penggugat) selaku pemilik atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 1633/Desa Citayam sebagaimana dimaksud dimaksudkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 10-02-2021;--------

Bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sudah dalam tahapan Persidangan Pembuktian Surat Para Pihak, maka pencabutan gugatan Penggugat perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, dan dalam Persidangan pada tanggal 8 April 2021 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;------

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;------

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;------

MENETAPKAN:

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor: 1/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1
Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;
2N
emerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk
mencoret perkara Nomor :1/G/2021/PTUN.BDG tersebut dari Buku Register
Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
3N
embebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 665.000,00 (Enam
ratus enam puluh lima ribu rupiah);

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

1. Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

Ttd

2. HARI SUNARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor: 1/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

IIN NOVITALINA, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan :

30.000,00

2. ATK: Rp. 350.000,00

3. Pangilan-panggilan: Rp. 225.000,00

4. Pemeriksaan Setempat : Rp.

Rp.

0,00

5. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00

6. Redaksi : Rp. 10.000,00

7. Leges: Rp. 10.000,00

8. Meterai Penetapan : RP. 0,00

9. Meterai : <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp 665.000,00

(Enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor: 1/G/2021/PTUN.BDG